

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

STIKES BINA SEHAT PPNI

KAB. MOJOKERTO

PIHAK NOMOR : IV.b/184/STIKes-KS/MoU/IX/2021

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B

KOTA MOJOKERTO

PIHAK NOMOR : WIS. PAS. PAS23 - MH. 08. 01 - 568.

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN DAN

MAHASISWA

TAHUN 2021-2024

**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STIKes BINA SEHAT PPNI KAB. MOJOKERTO**

Nomor: IV.b/184/STIKes-KS/MoU/IX/2021

Dengan

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
KOTA MOJOKERTO**

Nomor: W-16. PAS. PAS 23-HH-05.04-568

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh (30)** Bulan **Oktober (10)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021)** bertempat dikantor Lapas Kelas II B Kota Mojokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : Dr. Muhamad Sajidin, S.Kp.,M.Kes
Jabatan : Ketua STIKes Bina Sehat PPNI
Alamat : JL. Raya Jabon, KM.06 Mojoanyar Kab. Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIKes Bina Sehat PPNI Kab. Mojokerto selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dedy Cahyadi, Amd.IP.,SH., Msi
Jabatan : Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Mojokerto
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 10 Mojokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari S1 Keperawatan, Profesi Ners, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan S1 Kebidanan yang kemudian diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Berdasarkan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 340/Menkes/Per/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit
3. UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan
4. RENSTRA STIKes Bina Sehat PPNI tentang pencapaian skill mahasiswa
5. STATUTA STIKes Blna Sehat PPNI tentang kompetensi lulusan.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat saling ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dalam pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama kemitraan dengan mengadakan kerja sama kemitraan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa dengan menggunakan Lembaga Pemasaryakatan Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam naskah perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :


1. Lembaga Pemasaryakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Pemasaryakatan.
2. Narapidana adalahh terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasaryakatan.
3. STIKES Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang beralamat di Jl. Raya Jabon KM. 06 Mojokerto Telp. (0321) 390203.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada STIKES Bina Sehat PPNI Mojokerto
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah segala bentuk kegiatan yang menjadi kewajiban tenaga pendidik mahasiswa
6. Pendidikan keperawatan adalah pendidikan yang terdiri dari Kepaniteraan klinik dan bentuk pendidikan lainnya dalam rangka mencapai gelar perawat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

1. Transformasi pengetahuan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) :

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. Melakukan penyelenggaraan pendidikan bagi dosen dan mahasiswa keperawatan.
3. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam ilmu keperawatan dan kesehatan.
4. Melaksanakan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian kepada masyarakat oleh PARA PIHAK

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini disepakati meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan WBP LP II B Kota Mojokerto serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerjasama ini dan disetujui oleh kedua belah pihak. Bidang pendidikan dalam hal praktik keperawatan adalah:

1. Untuk program studi S1 Keperawatan dilaksanakan setiap 6 bulan dengan ketentuan 1X2 minggu
2. Untuk program studi Ners dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dengan ketentuan 1X2 minggu/rotasi selama 4 minggu

Pasal 4


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA:

1. Memperbantukan tenaga-tenaga staff pengajar (Dosen) STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto untuk bekerja dalam bidang pengabdian dan penelitian serta membantu kegiatan pelayanan di Lapas Kota Mojokerto.
2. Tenaga staff pengajar dapat melakukan supervise bersama PIHAK PERTAMA dalam melakukan evaluasi hasil pendidikan atau pembelajaran yang dijalankan bersama.
3. Materi pendidikan atau pembelajaran berupa diklat, handout, buku ajar dan modul disiapkan oleh PIHAK PERTAMA dan bila diperlukan dapat dibuat bersama dengan mencantumkan nama dan lembaga PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA:

1. Menyiapkan Narapidana sebagai obyek Penerima Kegiatan Pelayanan
2. Memperbantukan tenaga-tenaga perawat Lapas IIB Kota Mojokerto sebagai pengajar luar biasa dan ikut serta dalam kegiatan lainnya di STIKes Bina Sehat PPNI Kab. Mojokerto.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

3. Menerima biaya pelaksanaan kepaniteraan klinik dan penelitian mahasiswa dan bentuk pendidikan lainnya.
4. Kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama kedua belah pihak dalam rangka pelayanan di Lapas IIB Kota Mojokerto untuk kepaniteraan klinik, fasilitas administrasi dan keuangan diajukan oleh Kepala Lapas II B Kota Mojokerto.

Pasal 5

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1. Penyelenggaraan pendidikan calon perawat dan bentuk pendidikan lainnya dalam rangka kerjasama ini diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Administrasi pendidikan calon perawata dan latihan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan staff pengajar STIKes Bina Sehat Kab. Mojokerto dengan menggunakan tenaga dan sarana dari Lapas IIB Kota Mojokerto diatur dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA setelah ada kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PENELITIAN

1. Penyelenggaraan penelitian bersama oleh STIKes Bina Sehat PPNI Kab Mojokerto dengan Lapas IIB Kota Mojokerto pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 7


PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat
2. Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini, pengelolaanya diatur bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani naskah kerjasama ini dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9


KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatka oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan kerjasama ini sedapat mungkin diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak menemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Kota Mojokerto sebagai tempat penyelesaian.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal –hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.


Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara sempurna oleh PARA PIHAK, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan. Perjanjian dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 30 Oktober 2021

PIHAK KEDUA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Kota Mojokerto


Dedy Cahyadi, And.M.P.,SH.,Msi

PIHAK PERTAMA
Ketua STIKes Bina Sehat PPNI
Kab. Mojokerto


Dr. Muhamad Sajidin, S.Kp.,M.Kes